

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan

Reza Fadhli

**Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jln. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta, 55223
rezafadhli66@gmail.com**

Abstract

This legal research aims to first, identify the criteria to determine if a corporation causes land and forest fires, and second, how would the corporate criminal liability answer for the crime in clearing the lands burning them as well as the violation of the environmental quality standards due to the land and forest fires in accordance with Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This is a normative legal research, the use of legal materials includes primary and secondary legal materials through the collection of data from literature study. The method used to analyze the data is qualitative analysis. The research concludes first, criteria for corporations committing criminal acts on land and forest fires is if the crime is committed by, for or on behalf of a business entity carried out by a person in a work relationship or other relationship within the scope of work of a business entity. Second, the form of corporate criminal liability in criminal acts on land and forest fires is criminal liability identification. Because there are errors in the corporation management (director) as the person in charge of the business whose business has the possibility/great impact on environmental damage and pollution such as land and forest fires and violating the environmental quality standards.

Keywords: Criminal liability; corporate; criminal act; land and forest fires

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui *pertama*, kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak kebakaran hutan dan lahan, dan *Kedua*, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu membuka lahan dengan cara membakar serta dilampauinya baku mutu lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa data studi kepustakaan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan *pertama*, kriteria korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang dalam hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup kerja badan usaha. *Kedua*, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan adalah pertanggungjawaban pidana Identifikasi. Karena kesalahan terdapat pada pengurus korporasi (direktur) sebagai penanggungjawab usaha yang usahanya mempunyai kemungkinan/dampak besar terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup seperti kebakaran hutan dan lahan dan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup.

Kata-kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; korporasi; tindak pidana; kebakaran hutan dan lahan

Pendahuluan

Proses deforestasi yang berlangsung di Indonesia semakin tinggi dari waktu ke waktu. Salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat deforestasi cukup parah yaitu Riau. Hingga saat ini, Riau telah mencapai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Bencana banjir, *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan serta korupsi izin terhadap pengelolaan kawasan hutan merupakan suatu bukti bahwa pengelolaan terhadap lingkungan hidup sudah tidak bisa dipercaya. Praktek-praktek pengelolaan hutan yang semestinya menjamin kelestarian hutan dan lingkungan hidup justru telah membahayakan lingkungan hidup dan mengancam keberadaan masyarakat.¹

Proses deforestasi dan degradasi hutan ini sudah berlangsung sejak 1982. Pada 1982 tersebut hutan alam di Riau masih meliputi 78 persen (68.415.655 hektar) dari luas daratan Riau 82.2251.99 hektar setelah dimekarkan. Namun, hingga saat ini perluasan deforestasi dan degradasi hutan tersebut Riau sudah kehilangan hutan alam mencapai 3.7 juta hektar bahkan setiap tahunnya akan bertambah.²

Akibat proses deforestasi yang begitu cepat, hal ini justru menimbulkan kejahatan terhadap lingkungan hidup. Salah satu kejahatan terhadap lingkungan hidup yang menyita perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang penulis maksud di sini adalah membuka lahan dengan cara membakar dan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan ini diindikasikan telah melibatkan korporasi yang bergerak di bidang Pengelolaan hutan dan tanaman industri seperti perkebunan sawit dan pemanfaatan hasil hutan tanaman kayu. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia bahkan mencapai 2,6 juta hektar.³

Pembakaran hutan untuk membuka lahan ini dilakukan oleh korporasi karena membuka lahan dengan cara membakar membutuhkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan menebang pohon dengan menggunakan alat serta

¹ Catatan Hitam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Riau, 2006-2016.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ “Kebakaran Hutan dan Hukum yang Timpang” <https://tirto.id/kebakaran-hutan-dan-hukum-yang-timpang-bwoj> diakses tanggal 24 Desember 2017.

memakan waktu yang lebih cepat. Membuka lahan hutan dengan cara membakar lebih menguntungkan dibanding menggunakan alat. Biaya inilah yang ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengabaikan kelestarian bahkan membahayakan lingkungan hidup.⁴

Akibatnya dengan terjadi kebakaran hutan tersebut telah menyebabkan kualitas udara menjadi tidak sehat dan berbahaya. Perubahan kualitas udara tersebut menunjukkan bahwa baku mutu lingkungan hidup khususnya baku mutu udara telah dilampui atau telah mengalami kerusakan.

Hasil investigasi dari Jikalahari dan Walhi Riau juga menyebutkan, bahwa ditemukan titik api (*hot spot*) di areal izin korporasi, setelah selesai dibakar lahan tersebut ditanami akasia dan sawit, serta areal kebakaran seperti sudah di rencanakan karena kebakaran terjadi pada areal tertentu saja. Hal ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda memang daerah tersebut memang sengaja dibakar untuk membuka lahan perkebunan. Padahal seharusnya korporasi harus menjaga arealnya dari kebakaran hutan dan lahan.⁵

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, meminta pertanggungjawaban pidana korporasi memang tidak mudah, karena kejahatan korporasi merupakan suatu kejahatan yang terorganisir, kompleks, sulit untuk dilihat, terjadinya penyebaran tanggung jawab dan sulit untuk dibuktikan.⁶ Apalagi dalam hukum pidana Indonesia yang masih menuntut bahwa perbuatan melawan hukum haruslah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya korporasi yang dinyatakan bersalah di pengadilan karena melakukan tindak pidana lingkungan hidup khususnya kebakaran hutan dan banyaknya korporasi yang dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian karena tidak cukup bukti untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya.

⁴ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Prestasi, 2015, hlm. 115.

⁵ Wawancara dengan Koordinator Jikalahari dan Walhi Riau.

⁶ Hanafi, *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 143-144.

Pembakaran hutan oleh korporasi tentunya berdampak pada kerusakan lingkungan yang besar. Dari sisi hukum, pembakaran hutan ini mempunyai dampak hukum baik dari segi hukum administrasi maupun hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya menjadi pedoman dalam penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana karena dalam undang-undang tersebut telah mengakui bahwa korporasi (badan usaha) merupakan subjek hukum pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Selain hal tersebut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga telah mengatur hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan yang dilarang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Faktanya, pihak penegak hukum masih kesulitan meminta pertanggungjawaban korporasi karena memang tidak mudah dan kejahatan korporasi sulit untuk dibuktikan. Selain karena korporasi tidak mungkin melakukan langsung tindak pidana tersebut tanpa ada perantara manusia baik dalam hubungan kerja atau hubungan lain, yang membuat sulit untuk membuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan adalah pihak kepolisian tidak menemukan pegawai korporasi atau orang dalam hubungan lain dengan korporasi melakukan kebakaran hutan dan lahan tetapi kebakaran tersebut terjadi di dalam areal izin korporasi. Selain hal tersebut pihak penegak hukum juga menemukan areal kebakaran tersebut merupakan lahan konflik antara masyarakat dan korporasi, serta beberapa korporasi yang terbakar izin perusahaannya sudah di cabut.

Jika pelaku pembakaran hutan dan lahan itu adalah masyarakat kemudian kepolisian dapat menindak dengan tegas, tetapi ketika korporasi melakukan tindakan yang diduga melakukan atau menyuruh melakukan pembakaran lahan maka hasilnya nihil. Beberapa korporasi dihukum akan tetapi mayoritas korporasi selalu lolos dari jerat hukum ini menunjukkan fenomena penegakan hukum yang timpang antara pelakunya masyarakat biasa dan pelakunya diduga korporasi. Fenomena ini menunjukkan ada yang salah dengan penegakan hukum terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup terjadi ketidaksamaan penegakan hukum padahal semua orang maupun badan hukum di anggap sama di mata hukum – *equality before the law* – untuk itu ketika korporasi diduga melakukan tindakan kejahatan untuk lingkungan hidup maka harus diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Lingkungan Hidup.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti sejauh mana korporasi dapat dijerat sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Peraturan perundang-undangan lainnya. Agar permasalahannya tidak melebar maka kemudian titik permasalahan yang akan dikaji oleh penulis yaitu bagaimana kriteria korporasi dikatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 huruf h yaitu setiap orang atau badan hukum dilarang membuka lahan dengan cara membakar dan Pasal 98 yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau merusak baku mutu lingkungan hidup. Penulis juga mencoba menggunakan teori-teori pertanggungjawaban korporasi untuk diterapkan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Penulis juga ingin mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.

Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini, akan dipaparkan dua pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut. Pertama, bagaimana kriteria tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dapat dijeratkan kepada korporasi? *Kedua*, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan?

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dalam rangka kepentingan akademis. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kriteria Tindak Pidana Pembakaran Hutan yang Dapat Menjerat Korporasi

Perlindungan kelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan perlindungan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan. Membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan merupakan suatu bukti kerusakan lingkungan hidup, akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut menghasilkan asap yang membuat dilampauinya baku mutu lingkungan hidup merupakan bentuk dari pencemaran lingkungan hidup. Bagi perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat diambil tindakan baik melalui sanksi administrasi maupun ganti kerugian melalui hukum perdata. Sanksi administrasi dijalankan dengan mengambil tindakan mencabut izin usaha dan mengurangi jumlah produksi, sementara tindakan sanksi perdata membayar ganti kerugian kepada yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, atau membayar biaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Hal menjadi lain apabila akibat dari kerusakan lingkungan dan pencemaran itu tidak hanya merugikan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi sudah mengarah kepada menimbulkan korban atau mengakibatkan cacat atau menderita penyakit dan kematian. Maka dengan adanya korban tersebut hal demikian sudah seharusnya menggunakan hukum pidana atau *ultimum remedium* dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup.⁷

⁷ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 358.

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larang tersebut.⁸ Sementara yang dimaksud tindak pidana lingkungan hidup adalah perintah atau larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur lingkungan hidup seperti hutan, satwa, udara, dan air serta manusia.⁹

Masalah pidana di dalam UUPPLH diatur pada Pasal 97-120, delik materiil di atur di Pasal 98 ayat (2, 3), 99 (2,3), sedangkan delik formiil diatur pada Pasal 98 (1), 99 ayat (1), dan Pasal 100- 109. Delik formiil merupakan delik yang belum selesai, artinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada hakikatnya belum terjadi, namun baru diduga dapat merusak atau mencemari lingkungan bila dibiarkan berlarut-larut. Delik formiil ini selalu berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi yaitu larangan membuang limbah ke alam bebas. Rumusan delik formiil pada UUPPLH dirumuskan dengan kata “dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup. Bila dilakukan pengujian laboratorium sesungguhnya alam belum rusak atau tercemar. Sedangkan pada delik formiil, dimana kejahatan dan/atau pelanggaran sebagai yang dirumuskan pada Pasal dimaksud telah selesai dilaksanakan.¹⁰

Sementara itu kebakaran hutan dan lahan yang penulis maksud ada pada Pasal 69 huruf H yang merupakan delik formil , sedangkan Pasal 98 ayat (1) dan 99 (1) merupakan delik materiil. Pasal 69 huruf h berbunyi :

“Setiap orang/ badan usaha dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Maksudnya adalah baik orang ataupun badan usaha dilarang membuka lahan dengan cara membakar, undang-undang tersebut merupakan delik formil yang apabila pelaku baik manusia atau badan usaha apabila sudah melakukan tindakan membakar hutan sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana lingkungan hidup walaupun belum menimbulkan pencemaran dan perusakan dan tidak perlu dibuktikan.”

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Syahrul Muhammad, *Problematisa Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia (Fungsionalisasi Azas Ultimum Remidium sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas)*, Maju Mundur, Bandung, 2012, hlm. 14.

Berbeda dengan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Adapun bunyi Pasal 98 dan Pasal 99 sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu lingkungan hidup diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.” (Pasal 98)

“Setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu lingkungan hidup diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.”(Pasal 99)

Formulasi Pasal 98 dan 99 UUPLH di atas merupakan delik materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dalam rumusan pasal tersebut tidak dipermasalahkan maksud si pelaku dan dengan cara apa si pelaku melakukan tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air dan air laut atau kriteria kerusakan lingkungan hidup itu. Yang dituntut terhadap pasal ini mengandung akibat, yakni berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, air dan air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan pidananya menurut pasal ini, haruslah dibuktikan benar-benar telah terjadinya perubahan dan/atau dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Dari beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Riau, penulis melihat Pasal inilah yang sering digunakan pihak kepolisian sebagai dugaan awal adanya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan barulah dikembang dan didukung oleh undang-undang yang yang lain.¹¹

Praktiknya penegakan hukum terhadap korporasi, menentukan pihak orang/badan usaha yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada Pasal 69 huruf h tersebut pihak kepolisian mengalami kesulitan, karena polisi tidak menemukan orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup kerja korporasi melakukan membuka lahan dengan cara

¹¹ Masrudi Muchtar, *Op. Cit.*, hlm. 97.

membakar. Dalam upaya penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan pihak kepolisian dengan meminta bantuan/keterangan dari beberapa ahli seperti ahli kebakaran hutan dan lahan, ahli hukum pidana, dan ahli hukum lingkungan untuk membuat kasus ini terang, justru pihak kepolisian menghentikan penyidikan beberapa kasus kebakaran hutan karena tidak mempunyai cukup bukti.

Sementara itu untuk Pasal 98 ayat (1) dan 99 ayat (1), Pasal ini merupakan delik materiil di dalam pasalnya harus dibuktikan kesengajaan dan kelalaian para pelaku baik orang atau badan usaha. Akan menjadi sulit untuk membuktikan kesengajaan dan kelalaian korporasi. Karena korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana kebakaran hutan tanpa bantuan orang lain dalam hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup perusahaan.

Selanjutnya untuk menentukan kriteria korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terdapat Pasal 116 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Kriteria korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam Pasal 69 huruf h, Pasal 98 ayat (1) dan 99 ayat (1) UUPPLH salah satunya dapat dilihat dalam satu putusan pengadilan Nomor 27/PID.SUS/2015/PT.PBR. Dalam hal ini PT. Nasional Sago Prima dituntut oleh jaksa penuntut umum pengadilan negeri Bengkalis dengan beberapa macam dakwaan seperti dakwaan kesatu Pasal 108 *jo* Pasal 69 ayat (1) Pasal 116 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, subsidair melanggar Pasal 98 ayat (1) *Jo* Pasal 116 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lebih subsidair Pasal 99 ayat (1) *jo* Pasal 116 UUPPLH, dan dakwaan kedua melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf d *jo* Pasal 78 ayat (3), (14)UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 92 ayat (2) huruf a *jo* Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

dan dakwaan keempat melanggar Pasal 109 jo Pasal 36 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari beberapa dakwaan jaksa penuntut umum, hanya satu dakwaan yang terbukti di depan pengadilan yaitu Pasal 99 ayat (1) jo 116 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terdakwa adalah korporasi yang dalam persidangan diwakili oleh direkturnya yang bernama Eris Arisman, dalam hukum pidana untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana khususnya kebakaran hutan dalam Pasal 99 ayat (1), maka harus JPU harus unsur-unsur yang terdapat dalam suatu pasal. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 99 ayat (1) adalah "Setiap orang, karena kelalaiannya, menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup."

JPU harus membuktikan dalam diri korporasi harus memiliki unsur kealpaan (kelalaian). Yang dimaksud dengan kealpaan (kelalaian) ada dua, yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. *Pertama*, maksud dari kealpaan yang disadari pelaku harus dapat menyadari atau menduga tentang apa yang dilakukannya beserta akibatnya. Akan tetapi dia berharap akibat tersebut tidak terjadi. *Kedua*, kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku tidak melakukan penghati-hatian atau tidak membayangkan akan timbulnya suatu akibat yang dilarang Undang-undang seharusnya dia memperhitungkan timbulnya akibat tersebut.¹²

Korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini, tidak mungkin dapat melakukan tindak pidana tanpa perantara orang lain. Bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, budi daya usaha tanaman sagu, dalam masalah yang menjadi terdakwa adalah korporasi yang diwakili direkturnya, yang menjalankan usaha industri pada lahan 21.620 hektar. Bahwa terdapat dalam aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Pasal 13 dikatakan bahwa "Setiap penanggungjawab usaha yang usahanya menimbulkan kerusakan dan

¹² Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hlm. 247.

pencemaran wajib melengkapi sarana dan prasarana yang berhubungan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada Pasal 14.”

Faktanya, dalam areal izin korporasi telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali sejak Januari – Maret 2014 maka korporasi dinyatakan mempunyai kealpaan (kelalaian) karena tidak melengkapi sarana dan prasarana yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 yaitu :¹³

1. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2. Alat pencegahan kebakaran hutan dan lahan
3. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4. Organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
5. Pelatihan kebakaran hutan dan lahan secara berkala.

Kemudian yang harus dibuktikan adalah karena kebakaran yang terjadi di areal izin korporasi tersebut telah menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup. Hal tersebut hanya dapat diketahui dari hasil pemeriksaan ahli di bidang tersebut. Ahli dalam bidang untuk menentukan apakah telah dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dalam kasus ini adalah Bambang Heru, yang menemukan hasil pemeriksaan seperti, perusahaan telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaraan, kebakaran terjadi dalam waktu yang lama karena korporasi tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, kebakaran tersebut telah merusak lapisan gambut sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem, selama kebakaran gas-gas rumah kaca yang dilepaskan melewati ambang sehingga menimbulkan pencemaran.

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka untuk menilai kriteria korporasi yang dapat dijerat dengan tindak pidana pembakaran hutan yakni: *pertama*, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh untuk dan atas nama badan usaha. Maksudnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dalam hubungan kerja atau hubungan

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Pasal 14.

lain dalam ruang lingkup kerja badan usaha seperti direktur, pengurus atau karyawan dari korporasi.

Kedua, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan untuk keperluan yang berhubungan dengan segala aktivitas kegiatan/pekerjaan korporasi. Sementara maksud dari atas nama badan usaha, perbuatan tersebut dilakukan untuk mewakili kepentingan badan usaha bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus korporasi (direktur) yang dalam kegiatan usahanya melakukan hal yang berhubungan dengan pekerjaan korporasi di bidang perindustrian, perbuatan tersebut dia lakukan bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi korporasi yang bergerak di bidang perindustrian namun pengurus alpa untuk memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut. Perbuatan kealpaan (kelalaian) dari pengurus tersebut dianggap juga sebagai perbuatan korporasi.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Diterimanya kesalahan dalam pengertian normatif, menyebabkan terbentuknya kesalahan pembuat sangat bergantung dari hasil penilaian atas keadaan batin pembuat. Dalam hal ini keadaan batin yang kemudian mendorong pikiran pembuat untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Dengan demikian, kesalahan umumnya ditandai adanya penggunaan pikiran pembuat, yang kemudian dari hal itu lahir suatu kelakuan atau timbul suatu akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara formal, pembuat mengarahkan pikirannya kepada untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. Sedangkan terhadap tindak pidana materiil, pikiran pembuat tertuju untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan demikian, kehendak dan pengetahuannya telah mendorong pikirannya untuk melakukan sesuatu, yang ternyata oleh penggunaan pikiran pembuat yang dibuat mengarahkan kepada

terjadinya tindak pidana.¹⁴ Penggunaan pikirannya secara salah, yaitu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana, merupakan pertanda adanya kesalahan.

Hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *actus fancit reum nisi mens sir rea*, dikenal sebagai salah satu asas paling penting dalam hukum pidana.¹⁵ Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan ini adalah menyangkut personal *guilty* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.¹⁶

Dalam doktrin hukum pidana, konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mengarah kepada dua ajaran yaitu monisme dan dualisme. Dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan otomatis bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Sementara itu untuk menentukan kesalahan pada korporasi tidak ditandai dengan kesengajaan maupun kealpaan. Pertama disebabkan agak sulit untuk menentukan kesengajaan pada korporasi. Kalaupun hal itu dapat dilakukan, namun bersandar pada teori yang tidak selalu berjalan dengan teori normatif. Tentunya hal itu dilakukan tidak pada tempatnya, jika menentukan adanya kesengajaan pada korporasi. Tetapi hal tersebut dilakukan berpangkal tolak pada pandangan kesalahan yang sangat subjektif.

Mengingat tindak pidana korporasi hanya akan terjadi dalam bentuk penyertaan, maka kesalahan korporasi merupakan lanjutan dari kesalahan materiilnya. Namun demikian, perlu diingat bahwa pertanggungjawaban pidana

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 105.

¹⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*

¹⁶ Michael Bohler, *Principle of German Criminal Law*, Oxford and Portland Hart Publishing, 2002, hlm. 20.

penyertaan hanya dapat dilakukan terhadap dengan kesengajaan. Hal ini menyebabkan jika penyertaan diikuti dengan kealpaan.

Untuk menentukan bahwa suatu korporasi melakukan suatu perbuatan pidana yang memiliki kesalahan, harus dipastikan dahulu tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai teoretis untuk menentukan salah tidaknya korporasi melalui bermacam-macam teori korporasi. Hal ini penting karena pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas *societas delinquere non-potest*, akibatnya korporasi tidak mungkin melakukan terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan korporasi harus merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa ada alasan menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁷

Menghubungkan Kesalahan dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pada teori *strict liability*, eksistensi kesalahan korporasi tetap diperlukan walaupun tidak perlu dibuktikan. Premis dasar utama teori *strict liability*, yakni *liability without fault* tidak kemudian dimaknai bahwa teori tersebut lebih kepada tidak perlunya pembuktian unsur kesalahan pada korporasi. Terbuktinya unsur tindak pidana sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi, tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya, karena bila kesalahan tidak diperlukan, hal demikian sama saja melabrak asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Celia Wells sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie menyatakan sebagai berikut:¹⁸ “...that a culpability element such as intention, recklessness, or negligence need not to be proved.”

Jadi kesalahan korporasi pada teori *strict liability* tetap ada, tapi tidak perlu dibuktikan. Terdapat empat alasan mengapa eksistensi kesalahan tidak perlu

¹⁷ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 152.

¹⁸ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011, hlm. 381.

dibuktikan. *Pertama*, hubungan antara tindak pidana *quasi/public welfare* dan teori *strict liability* dengan sendirinya terpenuhi (*self-fulfilling*), baik pada tataran legislatif maupun pada tataran penafsiran. Pembebanan *strict liability* pada tataran legislatif dibenarkan karena tindak yang dilarang tidak dipikirkan sebagai tindak “nyata” atau bukan. Jadi, pada saat yang sama parlemen (Inggris) telah terbukti bermaksud mengatakan tindak pidana yang dilarang merupakan tindak pidana yang nyata (*real crime*). Parlemen seyogianya telah bermaksud mensyaratkan sikap kalbu dalam teori *strict liability*.

Kedua, teori *strict liability* dengan tepat telah dirancang sedemikian rupa untuk para inspektur pengawas yang sering dihadapkan pada suatu delima yang nyata atas tingkat kegawatan tindak pidana korporasi, di mana standar-standar perusahaan yang tidak memadai dapat menimbulkan kerugian yang nyata. Pola pengawasan administratif ini sering diterapkan dengan memasukkan tindak pidana *strict liability* sebagai hasil lobi para jaksa inspektur pengawas kepada parlemen karena keengganan jaksa setempat untuk melakukan penuntutan.

Ketiga, model deskriptif berupa dikotomi antara peraturan dan tindak pidana, semi tindak pidana dan tindak pidana nyata, serta *strict liability* dan *mens rea* adalah keliru dan menyesatkan. Kata-kata tindak pidana dan hukum pidana pada umumnya menimbulkan bayangan tentang apa yang disebut tindak-tindak (pidana) yang betul-betul melanggar moral, seperti pembunuhan, perkosaan dan perampokan.

Keempat, tidak perlu dibuktikan unsur kesalahan pada teori *strict liability* didasarkan pada alasan bahwa tindak pidana yang diatur kebanyakan menyangkut perlindungan kepentingan umum masyarakat seperti kesehatan lingkungan hidup. Dengan doktrin ini, maka fakta yang bersifat menderitakan si korban sesuai dengan adagium *res ipsa loquitur*, (fakta sudah berbicara sendiri), sehingga unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.¹⁹

Pada teori *vicarious liability*, yang memili kesalahan adalah pelaku fisik, bukan korporasi, tapi karena pelaku tersebut ketika melakukan tindak pidana dan terdapat kesalahan pada dirinya bertindak untuk kepentingan korporasi/majikan,

¹⁹ Muladi dan Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 116-117.

maka kesalahan pelaku digantikan oleh korporasi dan menjadi kesalahan korporasi karena antar pelaku fisik dengan korporasi/majikan ada hubungan atas bawahan, dan keuntungan yang diperoleh pelaku fisik tersebut sesungguhnya bukan merupakan keuntungan yang dimiliki dirinya sendiri, tapi keuntungan korporasi.

Teori identifikasi, penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi alasan korporasi itu sendiri.

Walaupun kesalahan pengurus korporasi dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subjek manusia. Dasar dari penetapan dipersalahkan korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi.

Sementara pada teori agregasi, dimana kesalahan dimaksud hanya berada pada diri satu orang pelaku, tapi berada pada sejumlah orang pelaku. Ciri khas teori agregasi adalah pada adanya kesalahan kolektif (*collective knowledge*), suatu konsep yang memungkinkan dilakukannya (kombinasi) unsur kesalahan dari sejumlah pelaku untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana. Semua unsur kesalahan semua pelaku yang terkait dengan korporasi seakan-akan ada pada satu orang saja.²⁰

Untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terdapat Pasal 116 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada :

a. Badan usaha

²⁰ Sutan Remi, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Grafity Pers, Jakarta, 2007, hlm. 107-108.

- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dapat disimpulkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada Pasal 69 huruf h, 98 ayat (1), 99 (1) yaitu membuka lahan dengan cara membakar serta dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup tanpa perantara orang lain. Maka bentuk kesalahan dari korporasi adalah kesalahan baik itu kesengajaan atau kelalaian dari orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain untuk, atau atas nama badan usaha.

Apabila tindak pidana kebakaran hutan dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam ruang lingkup kerja badan usaha, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama (Pasal 116 ayat 2).

Sementara itu apabila korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana denda, pidana tambahan atau tindakan tata tertib seperti dalam Pasal 119 UUPPLH :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam Putusan Pengadilan terhadap PT. Nasional Sago Prima. Pengurus dalam ruang lingkup badan usaha/korporasi melakukan kesalahan berupa kealpaan (kelalaian) seperti membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam areal izin korporasi karena tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Peraturan

Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

Semua elemen inilah yang menentukan kesalahan pada diri orang dalam hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup badan usaha. Apabila pengurus tidak memenuhi peraturan tersebut maka dapat dikatakan sebagai kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian. Kelalaian pengurus tersebut sebagai dasar atau bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi.

Jadi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini, teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah teori Identifikasi karena kesalahan tersebut ada pada pengurus korporasi (direktur) sebagai penanggungjawab kegiatan usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus mematuhi aturan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 untuk melengkapi sarana dan prasarana kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kesalahan dari pengurus tersebut dianggap merupakan kesalahan dari korporasi. Karena pengurus melakukan perbuatan tersebut untuk atau atas nama badan usaha/ korporasi.

Penutup

Untuk menentukan kriteria korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan maka yang pertama harus dibuktikan adalah unsur-unsur Pasal dari suatu tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dimaksud yaitu Pasal 69 huruf h, 98 ayat (1), 99 ayat (1) UUPPLH No. 32 Tahun 2009. Karena korporasi tindak mungkin melakukan tindak pidana tanpa bantuan orang lain, maka harus dibuktikan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha dalam ruang lingkup badan usaha maka perbuatan itu di anggap merupakan perbuatan dari suatu korporasi.

Untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan adalah melalui teori pertanggungjawaban pidana identifikasi. Karena kesalahan terletak pada pengurus korporasi (direktur) sebagai penanggungjawab badan usaha yang bertanggungjawab atas usahanya. Kesalahan direktur tersebut dianggap merupakan kesalahan korporasi karena direktur

bertindak untuk atau atas nama badan usaha dalam ruang lingkup kerja badan usaha.

Melihat fenomena serta modus korporasi melakukan pembakaran hutan dan lahan serta sulitnya meminta pertanggungjawaban korporasi hal ini disebabkan diharuskannya membuktikan kesalahan dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 yang mengatur tindak pidana. Akan sangat sulit untuk menyeret korporasi ke pengadilan. Seharusnya penerapan *strict liability* juga diterapkan dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sehingga mudah untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Serta dapat mengurangi dan melindungi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat menjadi korban pencemaran lingkungan.

Seharusnya hakim juga menjatuhkan pencabutan izin operasi atau pembubaran terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Sehingga menimbulkan efek jera dan dapat mencegah korporasi melakukan hal yang sama. Karena akibat dari kebakaran hutan dan lahan ini selain merusak dan mencemari lingkungan hidup, sudah menimbulkan kerugian negara dan menimbulkan korban jiwa.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Bohler, Michael, *Principle of German Criminal Law*, Oxford and Portland Hart Publishing, 2002.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Syahrul, *Problematika Penerapan Deik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia (Fungsionalisasi Azas Ultimum Remidium sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas)*, Maju Mundur, Bandung, 2012.
- Muladi dan Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Pidana Perlindungan dan Pengelolaan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
- Remi, Sutan, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Grafity Pers, Jakarta, 2007.

Shofie, Yusuf, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2011.

Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Catatan Hitam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Riau, 2006-2016.

Hanafi, *Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan atau Pencemaran Lingkungan Hidup